



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I.A.MARYATHI, Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 30 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Satelit N0.29 Br./Link Sanglah Utara Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah Register Nomor 98/ Pdt.P/ 2019 / PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat di tetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan di amggap cukup, pemohon mohon agar di jatuhkan penetapan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama : Ida Bagus Purna dengan Ida Ayu Puspa, yang diberi nama I.A.MARYATHI, tempat dan tanggal lahir Denpasar ,30 Januari 1966 sesuai dengan kutipan akta kelahiran N0.3627/Disp/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dai II Badung (Fotocopy terlampir)
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta kelahiran pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kab.Dai II Badung terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis I. A. MARYATHI .

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu nama pemohon tertulis IDA AYU PUTU MARIYATHI.

sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah pemohon.

- Bahwa karena perbedaan nama pemohon antara akta kelahiran dengan Ijasah, pemohon. dimana nama pemohon di Akta Kelahiran, tertulis I. A. MARYATHI sedangkan pada Ijasah, pemohon tertulis IDA AYU PUTU MARIYATHI .
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon , agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat di tetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan di aggap cukup, pemohon mohon agar di jatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di Akte kelahiran pemohon semula tertulis I. A. MARYATHI .diganti menjadi IDA AYU PUTU MARIYATHI;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3627/Disp/1988 tertanggal 9 September 1988, atas nama I.A.MARYATHI, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171030407070111 dengan Kepala Keluarga atas nama M. SALEH, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Ijazah No Seri Ijazah : 016/S.1/S/STIMI/1989, tertanggal 20 September 1989, atas nama IDA AYU PUTU MARIYATHI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia STIMI "HANDAYANI" Denpasar, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengantar permohonan KK dan KTP atas nama Dra.

IDA AYU PUTU MARIYATHI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama IDA AYU PUTU MARIYATHI, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama IDA AYU PUTU MARIYATHI, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa photo copy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Mahendra:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah IDA AYU PUTU MARIYATHI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak IDA BAGUS PURNA dan Ibu IDA AYU PUSPA;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon memakai nama : I.A.MARYATHI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon memakai nama : IDA AYU PUTU MARIYATHI;
- Bahwa Pemohon berharap nama pemohon seragam secara administrasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya ditetapkan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat diganti dari I. A. MARYATHI diganti menjadi IDA AYU PUTU MARIYATHI;

2. Saksi Ida Bagus Gede Suastika:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah IDA AYU PUTU MARIYATHI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Badung;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak IDA BAGUS PURNA dan Ibu IDA AYU PUSPA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon memakai nama: I.A.MARYATHI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon memakai nama: IDA AYU PUTU MARIYATHI;
- Bahwa nama Pemohon seragam secara administrasi;

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya diberi ijin untuk mengganti nama pemohon di Akte kelahiran pemohon yang semula tertulis I. A. MARYATHI .diganti menjadi IDA AYU PUTU MARIYATHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3627/Disp/1988, yang di keluarkan oleh kantor catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tertanggal 9 September 1988, yang sebelumnya tertulis bernama I.A.MARYATHI dirubah menjadi IDA AYU PUTU MARIYATHI, sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam KK dan ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang saksi yaitu: saksi Ida Bagus Mahendra dan saksi Ida Bagus Gede Suastika yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari IDA BAGUS PURNA dalam perkawinannya dengan IDA AYU PUSPA;
- Bahwa Pemohon lahir di Badung, 30 Januari 1966 dan telah memiliki akta kelahiran Nomor : 3627/Disp/1988, yang di keluarkan oleh kantor catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tertanggal 9 September 1988;
- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tercantum nama Pemohon yaitu I.A.MARYATHI, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah IDA AYU PUTU MARIYATHI sesuai dengan nama Pemohon didalam KK dan ijasah Pemohon, sebagaimana bukti P.3, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 98/Pdt.P/2019/PN Dps
pemohon untuk melaporkan perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau membetulkan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 3627/Disp/1988, yang di keluarkan oleh kantor catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tertanggal 9 September 1988, yang semula tercantum bernama I.A.MARYATHI dirubah atau dibetulkan menjadi bernama IDAAYU PUTU MARIYATHI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh **Kony Hartanto, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

I Made Wisnawa, SH.

H a k i m,
ttd

Kony Hartanto, S.H.M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 98/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP.....	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
5.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)